



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 530/UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
DI RUMAH SAKIT NASIONAL DIPONEGORO PERIODE OKTOBER-DESEMBER
TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi: menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa dalam rangka upaya menghasilkan lulusan dokter gigi yang terampil dan sesuai standar kesehatan nasional, perlu diadakan kegiatan praktek di rumah sakit bagi mahasiswa Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran di Rumah Sakit Nasional Diponegoro;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi

- Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DI RUMAH SAKIT NASIONAL DIPONEGORO PERIODE OKTOBER-DESEMBER TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan pembayaran biaya kontribusi pendidikan bagi Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro di Rumah Sakit Nasional Diponegoro sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per mahasiswa dengan nama-nama mahasiswa sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 9 November 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 19660720 1995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 530/UN7.5.4/HK/2021
 TANGGAL : 9 November 2021
 TENTANG :
 PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN
 MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER GIGI
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
 DI RUMAH SAKIT NASIONAL DIPONEGORO PERIODE
 OKTOBER-DESEMBER TAHUN 2021.

DAFTAR PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM
 STUDI PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 DIPONEGORO PERIODE PERIODE OKTOBER-DESEMBER TAHUN 2021

NO	NAMA	NIM	TANGGAL STASE
1	Vivi Indah Fatmasari	22010220210003	11 - 15 Oktober 2021
2	Yasmin Ghaisani	22010220210002	
3	Yuniati Putri Nurutami	22010220210018	
4	Rizki Nurida Rahmawati	22010220210023	
5	Farahdilla Aribowo Putri	22010220210005	18 - 22 Oktober 2021
6	Fadiyah Annisa Safirah	22010220210020	
7	Rani Febrianti	22010220210008	
8	Kenny Gintung	22010220210032	
9	Dandy Iqbal Saputra	22010220210006	25 - 29 Oktober 2021
10	Hayuratri Purwalalita Laksmidevi	22010220210014	
11	Betari ratih Aristyaputri	22010220210021	
12	A.A. Sutadi Saputra	22010220210010	
13	Ira Indrayani	22010220210007	1 - 5 November 2021
14	Sherlin Mentary F	22010220210016	
15	Vega Melati Samudera	22010220210024	
16	Syavergio Avia Difaputra	22010220210033	
17	Alfi Dian Uly Noor	22010220210001	8 - 12 November 2021
18	Ayu Khoirun Nisa	22010220210013	
19	Diandra Puspa Widyasari	22010220210009	
20	Via Yovita	22010220210034	
21	Yuni Uli Silalahi	22010220210017	15 - 19 November 2021
22	Siti Nurhalisa	22010220210004	
23	Qumara Wilda Khulwani	22010220210030	
24	Tyagita Haning Ratnasari	22010220210029	
25	Felicia Christie	22010220210012	22 - 26 November 2021
26	Rima Talitha Yulianti	22010220210025	
27	Kiki Melinda Butarbutar	22010220210022	
28	Mochamad Haldi	22010220210028	

NO	NAMA	NIM	TANGGAL STASE
29	Winda Kumalasari	22010220210015	29 November - 3 Desember 2021
30	Natasya Widistana Putri	22010220210019	
31	Winni Setiawati	22010220210035	
32	Rosalia Indri Dewanti	22010220210031	
33	Hanny Tiara A Sinaga	22010220210011	6 - 10 Desember 2021
34	Shabika	22010220210027	
35	Zhavira Dwiyantri Anang	22010220210026	

Semarang, 9 November 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

